



**Ijtihad**  
Volume 38, Nomor 1, Tahun 2022

**Pembatalan Peraturan Kepala Daerah: Studi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018**

Penulis : Desip Trinanda  
Sumber : Ijtihad  
Diterbitkan Oleh : Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

**Untuk mengutip artikel ini:**

Trinanda, Desip. 2022. "Pembatalan Peraturan Kepala Daerah: Studi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018". Ijtihad. 38 (1); 15-26

Copyright © 2022

**Ijtihad**

pISSN 1410-4687

eISSN 2685-5216



## **Pembatalan Peraturan Kepala Daerah: Studi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018**

**Desip Trinanda**

Universitas Andalas Padang, Indonesia  
desipcaniago@gmail.com

---

**ABSTRACT** The abolition of governor regulations and regent/mayor regulations is discussed in this article. In particular, Permendagri No. 120/2018 was issued as an embodiment of the Constitutional Court Decision Numbers 137/PUU-XIII/2015 and 56/PUUXIV/2016. The cancellation of the two regional head regulations distinguishes from the cancellation of regional regulations. This study provides a solution to the questions of how to technically revoke a regional head regulations, which institution has the ability to do so, and what consequences and sanctions local governments will face if they continue to implement the canceled Perkada. This research is normative in design. The strategy employed is a statutory and intellectual strategy. The study's findings indicate that the Ministry of Home Affairs has the jurisdiction to revoke a governor regulation, whereas the Governor, who represents the national government, has the right to revoke a regional head regulations. This authority is therefore legally problematic because it is held by the administration, yet the 1945 Constitution mandates that the Supreme Court, as a judicial institution, conducts a judicial review procedure that may result in an invalid norm for legislation under the law.

---

**KEYWORDS** abolition; regional law; regional autonomy; local government.

---

### **PENDAHULUAN**

Anggota Pada tahun 2016, demi percepatan investasi, pemerintahan membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pembatalan dilakukan untuk memotong panjangnya birokrasi di daerah yang dinilai telah menghambat investasi. Selain itu, pembatalan dilakukan supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersatu menghadapi persaingan antar negara agar memiliki kesamaan visi terkait dengan kompetisi global (cnnindonesia.com, 2016). Peraturan tersebut dengan rincian 1.765 Perda atau Perkada Kabupaten/Kota, 111 peraturan atau Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan 1.267 Perda atau Perkada Kabupaten/Kota.

Di Provinsi Aceh terdapat 65 Perda yang dibatalkan, 133 Perda di Sumatera Utara, 60 Perda di Sumatera Barat, 30 Perda di Provinsi Riau, 36 Perda di Banten, 2 Perda di DKI Jakarta, serta beberapa perda di Provinsi lainnya. Mendagri menjelaskan bahwa Perda dan Perkada yang dibatalkan karena menghambat investasi, perizinan yang bertele-tele, dan retribusi yang dianggap masih bermasalah (beritagar.id, 2016). Pembatalan Perda dan Perkada ini telah menuai pro-kontra di tengah masyarakat dan pemerintahan.

Pemerintah mengklaim melalui Kemendagri bahwa yang berwenang membatalkan Perda dan Perkada sebagai wujud pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Kewenangan itu dirujuk pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan "Presiden

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” (Lihat juga; Sahbani, 2016).

Masyarakat menilai sikap yang diambil pemerintah dalam pembatalan Perda dan Perkada merupakan bentuk pencabutan roh otonomi daerah, meskipun dilegitimasi oleh undang-undang (kemendagri.go.id, 2010). Atas dasar itu, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) menguji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23/2014) yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat (nasional.kontan.co.id, 2016). Pengujian itu membuahkan hasil, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 251 UU No. 23/2014 terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan oleh pemerintah melalui Kemendagri atau gubernur.

Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 secara *de jure* membatalkan kewenangan Kemendagri untuk melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang tidak selaras (bermasalah). Namun masih berwenang membatalkan Perda Provinsi, karena dalam amar putusan MK hanya menyatakan frase “peraturan daerah kabupaten/kota dan” dalam ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan (4), frasa “peraturan daerah kabupaten/kota dan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3), dan frasa “penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan” UU No. 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, melengkapi Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, MK melalui Putusan Nomor 56/PUUXIV/2016, menyatakan pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah Provinsi.

Sejauh ini telah banyak studi yang mengulas tentang kewenangan pemerintah pusat dalam membatalkan Perda dan Perkada atau studi yang menganalisis kedua putusan Mahkamah Konstitusi di atas, setidaknya studi-studi yang ada dapat dikelompokkan kepada; *pertama*, mekanisme pembatalan Perda dan Perkada (Pattinasarany 2011; Minolah 2011; Prayitno 2017; Sihombing 2017; Yuswanto dan Arif 2018; ; Suyatna 2019). *Kedua*, kekuatan eksekutor dan pengawasan Kemendagri dan

Provinsi (Nasrun, Djalil, dan Efendi 2019; Novandra 2019). *Ketiga* Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Perda dan Perkada (Winata, Putri, dan Aditya 2018; Hartomo 2018; Shadiqin 2020).

Pasca kedua putusan MK seperti yang telah disebutkan, pemerintah melalui Kemendagri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri No. 120/2018). Permendagri No. 120/2018 mengatur tentang pembatalan Perda dan Perkada, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Belum ditemukan studi yang membahas tentang pembatalan Perkada sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 120/2018. Maka studi ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, mengingat Perkada takkalah pentingnya dibandingkan Perda.

Studi ini akan menjawab pertanyaan, *pertama*, bagaimana teknis pembatalan Perkada; *kedua*, lembaga apa yang berwenang membatalkan Perkada; dan *ketiga*, apa tindakan dan sanksi yang diterima oleh pemerintah daerah jika tetap memberlakukan Perkada yang dibatalkan? Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap proses pembatalan peraturan daerah yang seirama dengan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

## METODE

Artikel Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal karena penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soekanto dan Mamudji 2015:14). Pendekatan hukum dapat dikelompokkan kepada pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki 2017, 93). Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengurai peralihan kewenangan pembatalan Perkada secara yuridis dan pendekatan konseptual untuk melihat esensi dari pembatalan Perkada. Sumber hukum primer yang digunakan adalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Otonomi dan Peraturan Daerah

Berdasarkan UUD (1945) Pasal 1 Ayat (1), Negara Republik Indonesia (NRI) adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. NRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 Ayat (1) sampai (6) UUD 1945). Pembagian wilayah tersebut menjelaskan bahwa dalam sistem negara kesatuan terdapat pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah adalah wujud dari bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan sendiri pemerintahan atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Rahman 2004, 103).

Sebagai kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah juga dipilih secara demokratis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Perda adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dengan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Perda menjadi legalitas

perjalanan eksekusi pemerintah daerah (Soeprapto 2007, 202). Perda berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur, mengawasi pelaksanaan wewenang pemerintahan, serta sebagai alat uji keabsahan tindakan penyelenggara pemerintahan di daerah (Igir 2017, 60).

Dalam UU No. 23/2014 Pasal 1 ayat (25) dan (26) dinyatakan bahwa Perda atau nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Selain Perda, terdapat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau yaitu peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Pembentukan Perda dan Perkada berguna untuk menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12/2011)).

Perda menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Meskipun daerah diberikan kewenangan seperti itu, Perda dan Perkada harus dilakukan secara taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lihat juga; Sihombing, 2015).

Fungsi Perda dapat dirumuskan kepada empat bagian, yaitu; *pertama*, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). *Kedua*, merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Perda tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. *Ketiga*, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara

kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. *Keempat*, sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah (Indonesia, Perundang-undangan, dan Daerah 2011, 8). Berdasarkan itu, meskipun terdapat beragam budaya di daerah dan tidak menutup kemungkinan berbeda dengan semangat daerah lain, namun aturannya tetap selaras dengan konsep NKRI (Akmal 2021, 302).

Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal (Ndaumanu 2018, 40). Sebagai sebuah produk hukum, Perda masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang merupakan sokoguru sistem hukum nasional (Triyono 2014, 48). Maka hierarki merupakan urutan atau penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Kenap, Rumimpunu, dan Gerungan 2021, 79).

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011, susunan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

- a. UUD 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki di atas, Perda menempati urutan peraturan terendah setelah peraturan presiden. Dengan demikian Perda tidak boleh bertolak belakang dengan peraturan di atasnya, sehingga dalam muatan Perda hanya memuat hal-hal yang belum tercover oleh peraturan di atasnya. Hal itu senada dengan pendapat Hans Kelsen dalam teori *Stufenbau Des Recht* bahwa hukum positif (peraturan) diberlakukan berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*Lex Superior Derogat lex inferior*) (Sukanto 2012, 74).

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah meliputi: (i) latar belakang

dan tujuan penyusunan; (ii) sasaran yang ingin diwujudkan; (iii) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan (iv) jangkauan dan arah pengaturan. Materi Perda harus melalui pengkajian dan penyesuaian yang dituangkan dalam naskah akademik (NA). NA merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat (Lihat Pasal 1 ayat (11) UU No. 12/2011).

Kemudian proses pembentukan Perda harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 12/2011. Pembentukan Perda mesti tunduk pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

- f. Kejelasan rumusan; bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- c. Kebangsaan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian

dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Bhinneka tunggal ika; bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam Perda, hal itu terimplementasi dalam amanat Pasal 237 ayat (1) UU No. 23/2014 yang menyatakan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI.

Semua parameter atau asas yang di atas bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan tidak mengancam NKRI. Hal ini cukup problematik, karena tidak

dapat dipungkiri bahwa semangat masing-masing daerah acapkali bertabrakan dengan kepentingan pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah banyak muncul Perda baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang bermasalah, pasalnya Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Ostaki, Harjiyatni, dan Wardani 2018, 309).

Mengingat banyaknya Perda yang bermasalah, disiapkan mekanisme pembatalan Perda dan perkada dalam UU No. 23/2014 sebelum putusan MK. Kewenangan pembatalan tersebut diberikan kepada Kemendagri untuk Perda Provinsi dan Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota. Hal itu diatur dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23/2014.

Pasal 251 ayat (1) UU No. 23/2014

Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.

Pasal 251 ayat (2) UU No. 23/2014

Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ketentuan UU No. 23/2014 secara eksplisit memberikan kewenangan bagi Mendagri dan gubernur secara berjenjang untuk membatalkan Perda dan Perkada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Pembatalan itu dilakukan dalam rangka kewenangan pemerintah dalam melaksanakan proses pengawasan kepada daerah. Masih dalam UU No. 23/2014, Perda yang dianggap bermasalah atau bertentangan dan mengganggu kepentingan umum, maka perlu dilakukan klarifikasi. Klarifikasi berupa pengujian terhadap Perda yang memenuhi kriteria pembatalan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, alasan pembatalan terhadap Perda dan Perkada antara lain:

1. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

2. Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Aturan di atas menjadi batal melalui putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 UU No. 23/2014 tidak lagi mengikat. Selanjutnya, melengkapi Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, MK melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakan pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi. Melalui putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, MK menyatakan bahwa kewenangan Mendagri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam membatalkan Perda provinsi dan perda kabupaten/kota inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Putusan MK di atas tidak bulat, karena diwarnai dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari empat hakim konstitusi yang menolak mencabut kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda. Alasannya, dalam otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah berakhir di presiden. Kemudian kedua Putusan MK tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan, karena putusan MK hanya berlaku bagi Perda Provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan Perkada tidak disentuh. Artinya Mendagri masih berwenang membatalkan Perkada dan Gubernur berwenang membatalkan Perkada Kabupaten/kota. MK berpendapat dalam pertimbangannya bahwa:

“...oleh karena peraturan kepala daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, akan tetapi oleh karena dibentuk oleh kepala daerah sebagai satuan *bestuur* yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan kepala daerah. Pembatalan dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalan peraturan kepala daerah dalam Undang-Undang Pemerintah

Daerah merupakan bagian dari mekanisme pengajuan keberatan pembatalan peraturan kepala daerah dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dari presiden atau menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dengan kata lain sebagai suatu bentuk pengawasan, bukan pengujian peraturan perundang-undangan dalam lingkungan *bestuur* yang lebih tinggi terhadap satuan *bestuur* yang lebih rendah (Lihat; Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, hlm. 287-288 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016, hlm. 98).

Kedua Putusan MK tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan pembatalan Perda. Kedua putusan MK tersebut menyatukan dari yang sebelumnya terdapat dualisme kewenangan pengujian Perda, yaitu antara pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan Gubernur melalui (*executive review*) yang diberikan wewenang oleh UU No. 23 Tahun 2014, Mahkamah Agung (MA), dan UUD 1945 Dengan adanya kedua putusan MK tersebut pengendalian norma hukum terhadap Perda tidak dapat dilakukan lagi oleh pemerintah.

### **Pembentukan Perkada**

Pengakuan eksistensi Perkada diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011, yaitu jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pengakuan tersebut mensyaratkan dua hal, yaitu sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berdasarkan kewenangan. Lazimnya, Perkada dibuat sebagai aturan pelaksana dari

perda yang telah dibuat. Dengan pengertian tersebut membuat Perda lebih tinggi daripada Perkada. Sebagai konsekuensinya maka substansi yang ada pada Perkada tidak boleh bertentangan dengan Perda. Perkada yang dibuat berdasarkan kewenangan harus dilihat dalam konteks kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah memang dilekati kewenangan untuk membuat Perkada meskipun tidak diperintahkan oleh Perda.

Berdasarkan konstruksi di atas, dapat dikatakan bahwa Perkada masuk ke dalam rezim perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Dalam Permendagri No. 120 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. proses pembentukan Perkada terbagi kepada tiga bagian, yaitu; *pertama*, Perkada ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; *kedua*, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perkada; dan *ketiga*, Rancangan Perkada setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan (Pasal 42 Permendagri No. 120 Tahun 2018).

Proses pembentukan Perkada dimulai dengan permohonan. Permohonan dilakukan oleh Kepala Biro Hukum provinsi atau nama lain atau Kepala Bagian Hukum kabupaten/kota atau nama lain. Permohonan dengan mencantumkan berupa pengaturan menggunakan nomor bulat dan penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi (Pasal 1, 2, dan 3 Permendagri No. 120 Tahun 2018). Perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah dan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Pasal 123 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 120 Tahun 2018).

### **Pengawasan dan Pembatalan**

Dalam rangka pengawasan Perda dan Perkada, terdapat dua model pengawasan, yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif berbentuk pemberlakuan tiap Perda dan Perkada yang telah mendapatkan pengesahan dari Mendagri atau Gubernur. Pengawasan preventif

berbentuk memberi pengesahan atau penolakan pengesahan. Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif dilakukan sebelum Perda diundangkan, artinya masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pengawasan preventif dilakukan pada Raperda yang berisi atau mengatur materi-materi tertentu yang menyangkut kepentingan-kepentingan besar, terutama bagi daerah dan penduduknya. Pengawasan preventif dilakukan agar tidak timbul kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan bagi daerah. Kemudian pengawasan represif, yaitu berwujud penangguhan atau pembatalan oleh pejabat yang berwenang (Mendagri atau Gubernur) (Sulaiman 2014, 5; Layuck, Watulingas, dan Rondonuwu 2020).

Pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, serta penyebabnya (Atmosudirdjo 1983, 83; Sujamto 1986, 19).

Menurut Bagi Manan prinsip pengawasan yang terkandung dalam negara kesatuan dilakukan oleh pemerintah pusat yang berwenang untuk campur tangan lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di daerah. Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk menjamin keutuhan negara kesatuan, menjamin pelayanan yang sama untuk seluruh rakyat, menjamin keseragaman tindakan dan pengaturan dalam bidang-bidang tertentu. Pengawasan terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Perda oleh Pemerintah Pusat, merupakan suatu akibat dari adanya negara kesatuan (Sukrino 2013, 139-40).

Jika berpedoman kepada UUD 1945, pembatalan sebuah Perda sebagai produk hukum dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui *judicial review*. Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila Perda dan Perkada dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka proses pembatalannya berdasarkan hasil *judicial review* di MA. Selain

itu, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) menyatakan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 12/2011 dimana kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan oleh MA.

Pengawasan dalam bentuk pembatalan terhadap Perda sudah selesai dengan kedua putusan MK yang telah dijelaskan, namun persoalan muncul terkait Perkada. Sebagai tindak lanjut dari kedua putusan MK tersebut, pada tahun 2018 Mendagri mengeluarkan Permendagri No. 120/2018. Permendagri ini dalam konsiderannya menyatakan bahwa demi menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan melaksanakan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) UU No. 23/2014 yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah oleh Mendagri dan Gubernur, dengan begitu mengubah beberapa ketentuan dalam Permendagri No. 80/2015. Artinya Permendagri No. 12/2018 merupakan sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari amanat putusan MK.

Dalam Permendagri No. 80/2015 Pasal 2 dinyatakan bahwa produk hukum daerah terdiri dari peraturan dan penetapan. Permendagri No. 120/2018 mengubah ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri No. 80/2015) tentang peraturan. Dalam Permendagri No. 80/2015 peraturan daerah dibagi menjadi empat, yaitu; (i) perda; (ii) perkada; (iii) PB KDH; dan (iv) peraturan DPRD. Sedangkan dalam Permendagri No. 120/2018 Pasal 3 ayat (1) disebutkan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan hanya terdiri dari tiga bagian, yaitu; (i) Perda; (ii) Perkada; dan (iii) peraturan DPRD. PB KDH yang dihapus adalah peraturan bersama gubernur dan peraturan bersama bupati/walikota (Pasal 7 Permendagri No. 80/2015).

PB KDH sama derajatnya dengan Perkada, karena hadirnya Perkada dan PK KDH adalah untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 80/2015 Pasal 42 ayat (1)). PB KDH dulunya

merupakan produk peraturan daerah, maka pembuatannya dan pembatalannya sama dengan produk peraturan yang lain yang diatur dalam Permendagri No. 80/2015. Kemudian produk hukum yang tergolong kepada penetapan terdiri atas: (i) keputusan kepala daerah; (ii) keputusan DPRD; (iii) keputusan pimpinan DPRD; dan (iv) keputusan badan kehormatan DPRD (Pasal 9 Permendagri No. 80/2015).

### **Pembatalan Perkada: Gubernur dan Bupati/Wali Kota**

Dalam BAB XI Permendagri No. 120/2018 diatur tentang pembatalan Perkada Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Pembatalan Perkada Gubernur sedikit berbeda dengan pembatalan Perkada bupati/wali kota, dimana pembatalan Perkada Gubernur dibatalkan oleh Mendagri, sedangkan pembatalan Perkada Bupati/Wali Kota dibatalkan oleh Gubernur dan Mendagri jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Namun, bentuk dan akibat pembatalan berlaku sama berdasarkan jenjang pemerintahan serta berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembatalan Perkada dilakukan dengan alasan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau harus tunduk terhadap Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011. Pembatalan Perkada juga dilakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan atau Perkada dapat menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, akses terhadap pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender (Pasal 250 ayat (2) UU No. 23/2014 *jo* Pasal 1 ayat (24) Permendagri No. 120/2018).

Indikator bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum dan/atau kesusilaan cukup problematik karena Perkada yang dilahirkan di daerah jelas merangkup apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Hakikat pembentukan Perkada, bukan hanya berunding mengenai pembuatan aturan dari perspektif tindakan individu, melebihi itu juga

merangkum keinginan masyarakat. Sehingga Perkada yang dilahirkan dapat merefleksikan pandangan masyarakat (Riskiyono 2016, x).

Secara teknis, pembatalan Perkada (Perkada oleh Kemendagri dan Perkada Kabupaten/Kota oleh Gubernur) dilakukan berdasarkan usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya, dan/atau temuan dari tim pengkajian. Usulan pembatalan ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Pembatalan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian yang ditetapkan. Keanggotaan tim pengkajian terdiri atas komponen lingkup Kemendagri untuk Perkada Gubernur, dan kementerian/lembaga/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan, serta ahli atau pakar yang berlaku sama untuk Perkada kabupaten/kota kecuali komponen Kemendagri.

Jika hasil kajian dinyatakan bertentangan dengan hasil fasilitasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, maka ditetapkan keputusan pembatalan Perkada. Jika yang dibatalkan adalah keseluruhan materi muatan Perkada, gubernur/bupati/wali kota harus menghentikan pelaksanaan Perkada tersebut dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan mencabutnya. Jika yang dibatalkan sebagian materi muatan Perkada, gubernur/bupati/wali kota harus menghentikan pelaksanaan Perkada dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan merubah Perkada tersebut.

Jika gubernur/bupati/wali koya tidak sepakat dengan usulan pembatalan dengan alasan yang dapat dibenarkan, maka dapat mengajukan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sejak keputusan pembatalan Perkada untuk Gubernur, sedangkan untuk bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Hal itu dilakukan dengan alasan yang sama atas alasan pembatalan, yaitu tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dalam konteks ini semakin memperjelas bahwa terbuka peluang untuk perbedaan penafsiran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terhadap kepentingan umum atau

kesusilaan yang dianut oleh masyarakat masing-masing daerah.

Tidak menutup kemungkinan bahwa terhadap suatu persoalan bagi masyarakat daerah mesti diatur dengan jelas melalui Perkada, sedangkan bagi pemerintah pusat justru tidak perlu diatur, bahkan dapat digolongkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika Perkada yang dibatalkan tetap diberlakukan oleh gubernur/bupati/wali kota, maka akan dikenai sanksi administratif, dan/atau sanksi penundaan evaluasi rancangan Perkada. Sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Jika gangguan pelayanan publik akibat pembatalan Perkada gubernur/bupati/wali kota, penyelenggara pemerintahan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Menyalahi Kewenangan

Terjadi kekeliruan dimana Perkada sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan (*regeling*) dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum yang berbentuk keputusan (*beschikking*) (Sulaeman, Dewa, dan Sinapoy 2021). Kewenangan *executive review* yang diberikan kepada pemerintah dalam pembatalan Perkada merupakan bentuk penyimpangan terhadap logika dan bangunan negara hukum, karena *executive review* melangkahi kewenangan *judicial review* MA. Mestinya hal itu tidak dilakukan oleh MK melalui amar putusannya, mengingat pembatalan Perda ataupun Perkada mesti dilakukan melalui pengujian ke MA.

Penempatan pengujian pada lembaga yudikatif merupakan implementasi dari bentuk *trias politica*, dimana adanya pemisahan kekuasaan yang tegas, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan prinsip *checks and balances* yang tertuang dalam UUD 1945, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut (Yani 2018, 55). Jika pengujian itu dilimpahkan pada lembaga eksekutif (*executive review*) tidak menutup kemungkinan pembatalan Perkada akan sarat politik kekuasaan yang menjabat di unsur pemerintahan.

Kewenangan *executive review* tersebut sejatinya bertentangan dengan asas hukum *lex*

*superior derogate legi inferiori* bahwa sesuatu yang sudah diatur di dalam perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya (*lex superior*) kemudian diatur lagi di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya (*legi inferiori*) secara berbeda, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya (*lex superiori*), sementara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya (*legi inferiori*) dikesampingkan (*derogate*).

Berdasarkan konstruksi asas hukum di atas mempertegas bahwa wewenang uji peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dilakukan oleh MA berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 selaku norma hukum tertinggi, dengan begitu secara langsung mengenyampingkan wewenang yang diberikan oleh UU No. 23/2014 jo Permendagri No. 120/2018.

Memosisikan *executive review* terhadap pembatalan Perkada tidak terikat dengan prinsip kekuasaan kehakiman dan negara hukum, hakim MK telah memperlihatkan ketidakkonsistenan dalam menggunakan prinsip-prinsip konstitusional. Terlebih dalam peraturan perundang-undangan MA tidak pernah mendelegasikan wewenang uji material kepada lembaga lain atau dalam konteks ini adalah Mendagri dan Gubernur. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa putusan MK dan Permendagri No. 120/2018 yang membatasi wewenang MA sebagai kekuasaan yudikatif dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

### SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan pedoman dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan sekaligus mengatur mekanisme pembatalannya. Proses pembatalan Perkada yang diatur, sejatinya tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXIV/2016.

Pembatalan Perkada diatur secara rinci dalam Permendagri No. 120 Tahun 2018, selain itu juga dilengkapi dengan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak taat atas keputusan pembatalan Perkada. Namun terdapat ketidakpastian hukum dalam proses pembatalannya karena terdapat ketentuan norma yang kabur, hal ini diperparah karena kewenangan pembatalan Perkada diberikan kepada lembaga eksekutif, bukan yudikatif. Hal ini menunjukkan bahwa tengah terjadi pelencengan dari prinsip negara hukum yang demokratis yang sekaligus memperlemah prinsip *checks and balances*.

#### DAFTAR BACAAN

- Akmal, Diya Ul. 2021. "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartomo, Wahyu Tri. 2018. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan NOMOR 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2: 27-39.
- Holle, Eric Stenly, and Reny Heronia Nendissa. 2021. "Pembentukan Peraturan Negeri Yang Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon." *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2: 106-17.
- <https://beritagar.id>. 2016. "Daftar Perda Bermasalah Yang Dibatalkan Pemerintah." <https://Beritagar.Id>. 2016. <https://beritagar.id/artikel/berita/daftar-perda-bermasalah-yang-dibatalkan-pemerintah>.
- <https://nasional.kontan.co.id>. 2016. "Kewenangan Pemerintah Batalkan Perda Digugat." <https://Nasional.Kontan.Co.Id>. 2016. <https://nasional.kontan.co.id/news/kewenangan-pemerintah-batalkan-perda-digugat>.
- <https://www.cnnindonesia.com>. 2016. "Pemerintah Jokowi Batalkan 3.143 Peraturan Daerah." <https://Www.Cnnindonesia.Com>. 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160613184515-32-137842/pemerintah-jokowi-batalkan-3143-peraturan-daerah>.
- <https://www.kemendagri.go.id>. 2010. "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah." <https://Www.Kemendagri.Go.Id>. 2010. <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/9940/pro-kontra-pembatalan-peraturan-daerah>.
- Igir, Angreime. 2017. "Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Lex Privatum V*, no. 3: 60-67.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, and Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. 2011. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Kenap, Amira, Dientje Rumimpunu, and Carlo A. Gerungan. 2021. "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah." *Lex Administratum IX*, no. 3: 78-88.
- Layuck, Kezia M., Rudy R. Watulingas, and Diana E. Rondonuwu. 2020. "Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut Uu Nomor 9 Tahun 2015." *Lex Administratum VIII*, no. 3: 125-36.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana.
- Minolah. 2011. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Di Indonesia." *FH. Unisba* 13, no. 1: 1-17.
- Nasrun, Rahmat Qadri, Husni Djalil, and Efendi. 2019. "Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 1: 95-113.
- Ndaumanu, Frichy. 2018. "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur."

- Novandra, Riza. 2019. "Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal RechtIdee* 14, no. 2: 186–206.
- Ostaki, Ziko, Francisca Romana Harjiyatni, and Sri Handayani Retna Wardani. 2018. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum* 2, no. 1: 306–32.
- Pattinasarany, Yohanes. 2011. "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah." *Jurnal Sasi* 17, no. 4: 73–84.
- Prayitno, Suko. 2017. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2: 109–20.
- Rahman, Syaiful. 2004. *Pembangunan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Riskiyono, Djoko. 2016. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Sahbani, Agus. 2016. "Ini Argumentasi Pemerintah Mengenai Pembatalan Perda." <https://www.hukumonline.com>. 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57cf4fb3b79b1/ini-argumentasi-pemerintah-mengenai-pembatalan-perda/>.
- Shadiqin, Moch Thariq. 2020. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 137/PUU- XIII/2015 Dan No . 56/PUU-XIV/2016 Terhadap Mekanisme Pengawasan Perda." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 1, no. 1: 19–36.
- Sihombing, Eka N.A.M. 2015. "Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi Dan Problematikanya)." <https://sumut.kemenkumham.go.id>. 2015. <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya>.
- Sihombing, Eka NAM. 2017. "Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2: 217–34.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 17th ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)*. Jakarta: Kanisius.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukanto, Sarjono. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukrino, Didik. 2013. *Hukum, Konstitusi, Dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press.
- Sulaeman, Usman, Muhammad Jufri Dewa, and Muhammad Sabaruddin Sinapoy. 2021. "Analisis Hukum Pembatalan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Dengan Keputusan Gubernur." *Halu Oleo Law Review* 5, no. 1: 97–108.
- Sulaiman, King Faisal. 2014. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyatna, I Nyoman. 2019. "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia: Menyoal Signifikansi Pembatalan Peraturan Daerah." *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 1: 67–81.
- Trijono, Rachmat. 2014. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Perundang-Udangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Winata, Muhammad Reza, Mery Christian Putri, and Zaka Firma Aditya. 2018. "Legal Historis Kewenangan Pengujian Dan Pembatalan Peraturan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kemudahan Berusaha." *Rechtsvinding* 7, no. 3: 335–52.
- Yani, Ahmad. 2018. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2: 55–68.
- Yuswanto, and M. Yasin Al Arif. 2018. "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4.